

## PERAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TERHADAP INVESTASI DI INDONESIA

Yemima Yerikha<sup>a</sup>, Arini Rizkia<sup>b</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

e-mail: [yerikhayemima@gmail.com](mailto:yerikhayemima@gmail.com), [arinirizkia1207@gmail.com](mailto:arinirizkia1207@gmail.com)

### Kata Kunci:

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Penanaman Modal Dalam Negeri, Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Indonesia;

### Keywords:

*Micro, Small, and Medium Enterprise; Domestic Investment; Economic Growth; Indonesian Investment;*

### Abstrak

UMKM dewasa ini menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang tentunya tentunya tidak terlepas dari akses Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang mana merupakan salah satu penarik investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia, dengan kata lain maka PMDN dan UMKM sendiri dapat meningkatkan investasi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif dengan metode analisis normatif kualitatif yang berdasar pada pendekatan perundang-undangan. Pemerintah diharapkan lebih memberikan dukungan dengan meningkatkan investasi pada usaha mikro atau UMKM karena memiliki risiko yang lebih kecil dibanding dengan usaha makro sehingga menjadi lebih baik dalam menghasilkan dan meningkatkan lagi hal-hal kecil yang mendukung UMKM di Indonesia seperti dalam hal kemudahan pembiayaan kredit langsung baik secara birokrasi dan tingkat bunga yang diberikan, agar investasi pemerintah yang cenderung lebih kepada padat modal dapat diserap oleh UMKM dengan baik guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang berpengaruh terhadap peningkatan PMDN di Indonesia.

### Abstract

*MSMEs are currently the government's attention because they are related to economic growth and development which of course cannot be separated from access to Domestic Investment (PMDN). Increased economic growth which is one of the attractors of foreign investors to invest in Indonesia, in other words, PMDN and MSMEs themselves can increase investment in Indonesia. The method used in this research is a descriptive approach with a qualitative normative analysis method based on a statutory approach. The government is expected to provide more support by increasing investment in micro-enterprises or MSMEs because they have smaller risks compared to macro-businesses so that they become better at producing output and improve small things that support MSMEs in Indonesia, such as the ease of direct credit financing either bureaucratically and the interest rate given, so that government investment that tends to be more capital intensive can be well absorbed by MSMEs in order to increase employment which affects the increase in PMDN in Indonesia*

Submit : 30-06-2024  
Review : 13-07-2024  
Diterima : 30-07-2024



### How to cite

Yerikha, Y., Peran Penanaman Modal dalam Negeri dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Investasi di Indonesia, Volume 1 Nomor 4 Juli 2024

### Published by

Zhata Institut

## A. Pendahuluan

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. (Sofyan, 2017) Salah satu teori ekonomi pembangunan yang sampai sekarang masih digunakan adalah teori Tabungan dan Investasi oleh Harrod-Domar. Dalam teori ini mencapai kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Kalau tabungan dan investasi rendah maka pertumbuhan ekonomi suatu negara juga akan rendah. Masalah pembangunan pada dasarnya merupakan masalah menambahkan investasi modal, masalah keterbelakangan adalah masalah kekurangan modal. (Syarifullah, 2020)

Semakin maju suatu negara semakin banyak orang yang terdidik, dan banyak pula orang menganggur, maka semakin dirasakan pentingnya dunia wirausaha. Pembangunan akan lebih mantap jika ditunjang oleh wirausahawan karena kemampuan pemerintah sangat terbatas. Pemerintah tidak akan mampu menggarap semua aspek pembangunan karena sangat banyak membutuhkan anggaran belanja, personalia, dan pengawasannya. (Wahyuningsih, 2009)

Maka dari itu, untuk mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi nasional yang pro terhadap ekonomi kerakyatan maka sistem perekonomian nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan seluruh sektor perekonomian yang ada. UMKM dewasa ini menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan dengan pembangunan ekonomi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Berbicara tentang pengembangan UMKM tentunya tidak terlepas dari akses permodalan. Penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) seharusnya dapat memberi kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Ditetapkannya ketentuan penanaman modal melalui Undang-Undang tentang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri telah mengakhiri dualisme pengaturan tentang penanaman modal baik itu dalam negeri maupun penanaman modal asing. Selain itu, kehadiran undang-undang yang baru ini sekaligus mempertegas dan memperjelas pengaturan penanaman modal di Indonesia.

Untuk dapat mengakses permodalan tersebut setidaknya harus memperhatikan *legal certainty* atau (kepastian hukum). Kepastian hukum salah satu aspek yang sangat penting, sesuai dengan amanat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yaitu pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta melakukan pembinaan dan pengembangan usaha melalui kemitraan, peningkatan daya saing dan perluasan pasar. UMKM memiliki peran yang sangat penting dan merupakan salah satu sasaran utama dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal di Indonesia. Adanya kepastian hukum mengenai sumber-sumber modal yang dapat diakses oleh pelaku UMKM dengan cepat dan tidak diskriminatif diharapkan dapat meningkatkan peran dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. (Zia, 2018)

Maka dari itu, jurnal ini akan membahas tentang Peran PMDN Terhadap Investasi Di Indonesia lalu Bagaimana Peran UMKM Terhadap Investasi Di Indonesia serta analisis kasus terkait Kerja Sama Kemitraan PMA/PMDN dan UMKM.

## B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Sugiyono, Metode Deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. (Sugiyono, 2013) Penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui kesimpulan yang ditarik oleh peneliti dari hasil penelitian dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif yang berdasar pada pendekatan perundang-undangan.

Pendekatan deskriptif yang digunakan bersifat yuridis normatif yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data penelitian yang bertitik tolak pada aspek hukum disertai dengan kajian teoritis hukum dengan didukung oleh fakta-fakta empiris di lapangan. Telah secara mendalam dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi. Data yang diperoleh dilengkapi dengan penelitian bahan pustaka yang disebut penelitian kepustakaan (*library research*). Selanjutnya setelah diadakan penelitian kepustakaan diadakan penelitian lapangan guna mengumpulkan data sekunder yang diperoleh sebelumnya sehingga akan tercapai suatu penelitian hukum yang berdasarkan data-data yang ada pada kenyataan (*legal empiris*).

## C. Pembahasan

### 1. Peran PMDN terhadap Investasi di Indonesia

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 25 tahun 2007, keberadaan Penanaman Modal Dalam Negeri diatur dalam UU No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, Pasal 1 jo Pasal 2. Menurut ketentuan tersebut, Penanaman Modal Dalam Negeri adalah penggunaan modal dalam negeri yang merupakan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-haknya dan benda-benda baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan/disediakan guna menjalankan usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur dalam Pasal 2 UU No. 1 tahun 1967 bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya, dimana tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh pemiliknya sendiri atau tidak langsung, yakni melalui pembelian obligasi-obligasi, surat-surat perbendaharaan negara, emisi-emisi lainnya seperti saham-saham yang dikeluarkan oleh perusahaan serta deposito dan tabungan yang berjangka sekurang-kurangnya satu tahun.

Sedangkan penanaman modal dalam negeri menurut ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU No. 25 tahun 2007 dan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, yang dimaksud dengan Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. (Suparji, 2010) Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa

penanaman modal dalam negeri yaitu suatu kegiatan penanaman modal yang dilakukan penanam modal dengan menggunakan modal dalam negeri di wilayah negara Indonesia. (Harjono, 2012)

Manfaat Penanaman Modal Dalam Negeri, yaitu mampu menghemat devisa, mengurangi ketergantungan terhadap produk asing, mendorong kemajuan industri dalam negeri melalui keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang, memberikan kontribusi dalam upaya penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan kejadian ekonomi yang bersifat jangka panjang dan merupakan standar hidup ekonomi masyarakat. Istilah pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan terjadinya kemajuan atau perkembangan ekonomi dalam suatu negara. Dengan mengamati tingkat pertumbuhan yang tercapai dari tahun ke tahun dapat dinilai prestasi dan kesuksesan negara tersebut dalam mengendalikan kegiatan ekonominya dalam jangka pendek dan usaha mengembangkan perekonomiannya dalam jangka panjang. Perbandingan juga dapat dilakukan di antara tingkat kesuksesan negara itu dalam mengendalikan dan membangun perekonomiannya apabila dibandingkan dengan yang dicapai negara-negara lain. Setiap pembangunan ekonomi diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan pendapatan nasional atau pendapatan per kapita masyarakat.

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat memacu pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada umumnya pembangunan ekonomi pada negara berkembang ditekankan pada pembangunan di bidang ekonomi. Alasannya karena di bidang ekonomi akan mendorong pencapaian tujuan serta pembaharuan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat lainnya.

Dengan adanya pembangunan ekonomi, akan terjadi pertumbuhan ekonomi yaitu proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi (Murni, 2016). Harrod-Domar, dalam teorinya mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang tangguh atau *steady growth* dalam jangka panjang yaitu perlunya investasi. Investasi tersebut dapat berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Luar Negeri (PMA). Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari penyelenggaraan investasi baik investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun PMA (Penanaman Modal Asing) adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang selanjutnya tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga akan meratakan dan meningkatkan kesejahteraan nasional secara kontinu yang disebut sebagai pembangunan ekonomi. PMA dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi wilayah yang sedang berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan.

Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka terdapat pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap investasi asing langsung. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, maka semakin banyak investasi asing yang ada di Indonesia, maka dengan dari itu peran PMDN dapat mempengaruhi investasi di Indonesia, yaitu meningkatkan

pertumbuhan ekonomi yang mana merupakan salah satu penarik investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia, dengan kata lain maka PMDN sendiri dapat meningkatkan investasi di Indonesia.

## 2. Peran UMKM terhadap Investasi di Indonesia

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kerap disebut sebagai salah satu penunjang perekonomian. UMKM identik dengan kelompok-kelompok pengusaha yang klasifikasi modal, aset, atau profitnya tergolong cukup rendah. (Muhammad, 2018) Istilah UMKM dipakai untuk menggeneralisir Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sesuai dengan kuantitas aset yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 juli 2008 di Jakarta. Dalam undang-undang tersebut telah diupayakan untuk diatur tentang fungsi dan hak dari UMKM dalam menindak pertumbuhan ekonomi. selanjutnya, undang-undang tersebut mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk melindungi dalam bidang pembiayaan dan investasi. (Sumampouw et al., 2021)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UMKM didefinisikan sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

UMKM diakui sebagai sektor usaha yang sangat penting karena peran dan fungsinya dalam perekonomian. Dan pemerintah mulai memberikan perhatian pada UMKM. Meskipun demikian, UMKM tetap membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dalam penguatan UMKM guna perkembangan UMKM itu sendiri. Perkembangan dan pertumbuhan UMKM perlu terus ditingkatkan karena perannya dalam menyediakan lapangan kerja yang secara langsung akan mengurangi pengangguran yang berujung pada mengatasi kemiskinan. Secara umum UMKM dalam perekonomian bangsa memiliki peran:

- a. Sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi;
- b. Penyedia lapangan kerja terbesar;
- c. Pemeran penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat;

- d. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi;
- e. Kontribusinya terhadap neraca pembayaran sebagai pilar perekonomian bangsa. Permasalahan umum yang dihadapi oleh sebagian besar pelaku UMKM adalah kurangnya SDM yang kompeten dibidangnya.

Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. Jumlah pelaku UMKM di Indonesia termasuk besar dibanding negara lainnya sejak tahun 2014. Jumlah UMKM terus mengalami perkembangan dari tahun 2015 hingga 2017, yang salah satu pemicunya adalah tingginya usia produktif dibanding jumlah lapangan kerja yang tersedia. Kondisi yang demikian memicu para usia produktif membuka peluang untuk menciptakan usaha sendiri, yang sebagian besar tergolong pelaku usaha sektor industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). (Sarfiah et al., 2019)

Pengembangan UMKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. (Kristiyanti & Rahmasari, 2015) Pengembangan UMKM diharapkan akan meningkatkan stabilitas ekonomi makro karena menggunakan bahan baku lokal dan memiliki potensi ekspor; sehingga akan membantu menstabilkan kurs rupiah dan tingkat inflasi. Pembangunan UMKM akan menggerakkan sektor riil karena UMKM umumnya memiliki keterkaitan industri yang cukup tinggi. Sektor UMKM diharapkan akan menjadi tumpuan pengembangan sistem perbankan yang kuat dan sehat pada masa mendatang, mengingat *non performing loan*-nya yang relatif sangat rendah. Pengembangan UMKM juga akan meningkatkan pencapaian sasaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan indikator kesejahteraan masyarakat Indonesia lainnya.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia: (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) penyedia lapangan kerja yang terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Posisi penting ini sejak dilanda krisis belum semuanya berhasil dipertahankan, sehingga pemulihan ekonomi belum optimal. Untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi, UMKM perlu memperoleh perhatian, karena. Pada kondisi ekonomi Indonesia saat ini relatif akan sulit menarik investasi. Untuk itu, keterbatasan investasi perlu diarahkan pada upaya mengembangkan wirausaha baru. (Putra, 2016)

Saat ini, UMKM memiliki peran strategis dalam struktur perekonomian Indonesia, dimana sekitar 99,9% unit bisnis di Indonesia adalah UMKM. (Taufik, 2017) Banyak contoh UMKM yang sudah membuktikan bahwa mereka dapat berkembang menjadi perusahaan - perusahaan yang sukses salah satu contohnya Reza Nurhilman, yang merupakan *owner* merek keripik terkenal, Maicih. Dari yang awalnya menjual 50 bungkus per hari, Reza bisa meningkatkan produksinya hingga 2000 bungkus per hari dan mencapai omset hingga Rp 7 miliar per bulan. Bahkan, sekarang Reza mampu memproduksi keripik Maicih hingga 75 ribu bungkus per minggu. Hal ini tentunya didukung dengan adanya beberapa investor yang membantu agar produksi keripik ini dapat meningkat setiap saatnya. Dengan adanya pembuktian ini tentunya hal ini dapat menarik para investor - investor karena dinilai UMKM memiliki peluang untuk menjadi usaha yang besar dan sukses.

Melihat kedudukan UMKM menjadi Pemeran penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, maka UMKM sangat berpengaruh besar, terlebih untuk investor-investor awam yang lebih memilih menginvestasikan ke UMKM karena memiliki risiko lebih rendah, dengan itu UMKM akan berkembang dan menjadi perusahaan kecil yang di kemudian hari akan menjadi perusahaan besar dan akan menjadi Penyedia lapangan kerja yang akan meningkatkan pendapatan negara, dengan itu tentunya akan menambah penghasilan Negara, yang mana akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Maka dengan itu UMKM tentunya memiliki peran terhadap investasi Indonesia.

### 3. Kerja Sama Kemitraan PMA/PMDN dan UMKM

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Kulon Progo, Agung Kurniawan, S.IP, M.Si didampingi oleh seluruh pejabat struktural DPMPT mengikuti *zoom meeting* acara penandatanganan kerja sama dalam rangka kemitraan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disaksikan langsung oleh Presiden RI melalui *video conference* di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin (18/1). Acara ini diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia.

Tujuan dari kerja sama program kemitraan antara perusahaan besar dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bisa mendorong UMKM untuk naik kelas. Pada investasi dalam kerjasama kali ini bernilai Rp1,5 triliun, dimana UMKM akan melakukan *supply chain* (rantai pasok) bagi beberapa investor PMA/PMDN. Kemitraan UMKM dengan perusahaan-perusahaan besar merupakan suatu hal yang penting bagi peningkatan kelas UMKM. Oleh karena itu, kemitraan kedua pihak tersebut harus terus dikembangkan dengan prinsip saling menguntungkan hingga dapat berdaya saing di pasar global. Bentuk kemitraan tersebut diperlukan UMKM untuk tumbuh kompetitif dan turut berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Program kerjasama ini merupakan terobosan yang sangat bagus dari BKPM.

Program ini sangat bisa untuk kita duplikasi di daerah, kalau tadi BKPM membuat program kemitraan ini mengkolaborasi 56 usaha besar yang menjalin kerja sama dengan 196 UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, maka di daerah juga bisa menirunya untuk membuat semacam MoU antara investor dengan UMKM tentunya sesuai dengan kapasitas daerah kita masing-masing. Sebenarnya sudah ada kerjasama semacam ini, namun karena tidak secara resmi tertuang dalam MoU sehingga kerjasama ini tidak berkelanjutan. dengan itu membuat program terobosan baru ini dengan DPMPT menjadi fasilitator pembuatan kerjasama antara PMA/PMDN dengan UMKM di sekitarnya, sehingga diharapkan terjadi kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak misalnya UMKM dapat bekerjasama sebagai pemasok bahan baku, sebagai sub-konstruksi, sebagai transporter dan sebagainya.

Harapan kerjasama ini dapat memberikan dampak dan kontribusi positif bagi pertumbuhan perekonomian, khususnya dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini dimana telah banyak usaha yang roboh. hal seperti ini bisa dilakukan sebagai wujud nyata dalam usaha melakukan kemudahan perizinan dan memfasilitasi investor sebaik mungkin, sehingga investasi

baik PMA/PMDN dapat tumbuh dengan pesat, yang tentunya berdampak pada terbukanya lapangan kerja, dan pada sisi yang lainnya sekaligus mengembangkan UMKM di daerah.

#### **D. Kesimpulan**

UMKM menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang tentunya tentunya tidak terlepas dari akses Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Peran PMDN dapat mempengaruhi investasi di Indonesia, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mana merupakan salah satu penarik investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Melihat kedudukan UMKM menjadi Pemeran penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, maka UMKM sangat berpengaruh besar, terlebih untuk investor-investor awam yang lebih memilih menginvestasikan ke UMKM karena memiliki risiko lebih rendah, dengan itu UMKM akan berkembang dan menjadi perusahaan kecil yang di kemudian hari akan menjadi perusahaan besar dan akan menjadi Penyedia lapangan kerja yang akan meningkatkan pendapatan negara. Maka dengan itu UMKM tentunya memiliki peran terhadap investasi Indonesia.

Kerjasama program kemitraan antara perusahaan besar dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bisa mendorong UMKM untuk naik kelas. Kemitraan UMKM dengan perusahaan-perusahaan besar merupakan suatu hal yang penting bagi peningkatan kelas UMKM. Di daerah juga bisa menirunya untuk membuat semacam MoU antara investor dengan UMKM tentunya sesuai dengan kapasitas daerah kita masing-masing. Dengan membuat program terobosan baru ini dengan DPMPPT menjadi fasilitator pembuatan kerjasama antara PMA/PMDN dengan UMKM di sekitarnya, sehingga diharapkan terjadi kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak misalnya UMKM dapat bekerjasama sebagai pemasok bahan baku, sebagai sub-konstruksi, sebagai transporter dan sebagainya.

#### **E. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Investasi UMKM pada Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah masing-masing menjadi faktor yang sangat mendukung dan berpengaruh positif secara signifikan terhadap peningkatan PMDN di Indonesia yang diharapkan dengan adanya investasi mampu mengembangkan menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Pemerintah diharapkan lebih memberikan dukungan dengan meningkatkan investasi pada usaha mikro dan kecil agar lebih membantu UMKM menjadi lebih baik dalam menghasilkan output yang berpengaruh terhadap peningkatan PMDN di Indonesia. Pemerintah harus meningkatkan lagi hal-hal kecil yang mendukung UMKM di Indonesia, seperti dalam hal kemudahan pembiayaan kredit langsung baik secara birokrasi dan tingkat bunga yang diberikan, agar investasi pemerintah yang cenderung lebih kepada padat modal dapat diserap oleh UMKM dengan baik guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan dapat meningkatkan PMDN itu sendiri.

### Daftar Pustaka

- Harjono, D. K. (2012). *Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Universitas Kristen Indonesia.
- Kristiyanti, M., & Rahmasari, L. (2015). Website sebagai media pemasaran produk-produk unggulan umkm di Kota Semarang. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 13(2), 186–196.
- Muhammad, F. (2018). Mendukung Kemudahan Berusaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Berbadan Hukum Dengan Gagasan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pemegang Saham Tunggal. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(3), 445–464.
- Putra, A. H. (2016). Peran UMKM dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Blora. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(2), 40–52.
- Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 137–146.
- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dalam Perekonomian Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 11(1), 33–64.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta.
- Sumampouw, W., Kurnia, K., & Arrobi, I. R. (2021). Perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil dan menengah pasca pemberlakuan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. *Jurnal de Jure*, 13(1).
- Suparji. (2010). *Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia*. Universitas Alazhar Indonesia.
- Syaifullah, D. I. (2020). *Pengaruh Investasi dalam UKM Untuk Meningkatkan Perekonomian*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Taufik, A. I. (2017). Evaluasi regulasi dalam menciptakan kemudahan berusaha bagi umkm. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 369–386.
- Wahyuningsih, S. (2009). Peranan UKM Dalam Perekonomian Indonesia. *Mediagro*, 5(1).
- Zia, H. (2018). *Penanaman Modal dan UKM*. Universitas Jambi.  
<https://www.unja.ac.id/2018/04/17/penanaman-modal-dan-umkm/>

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, tentang Usaha Kecil.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.